

## **E-FLOATING EXECUTION: INOVASI EKSEKUSI ELEKTRONIK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF**

**Brata Yoga Lumbanraja**

Dedi Irawan, SH, M.Kn Notaris Kota Tebing Tinggi  
Jl.KF. Tandean No. 8, Lingkungan v, Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis, Kota Tebing  
bratayoga20@students.undip.ac.id

### ***Abstract***

*Technological developments influence the State Administrative Court system. Forming the E-Court from a progressive legal perspective is an effort by the law itself to adapt to the times. The aim of writing this article is to provide innovative electronic systems for administrative courts in Indonesia. The concept of E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) will be developed with the help of progressive legal theory thinking. doctrinal research method with a conceptual and comparative approach. This concept refers to using digital technology to automate and speed up the process of executing court decisions. The French state has the application "Télérecours" serving as an important tool to facilitate electronic communication at every stage of procedures before administrative courts. The Concept of E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) Innovation in Electronic Execution of State Administrative Courts in Progressive Legal Development has the potential to Increase Accessibility, Speed Up Legal Processes, and Transparency and Accountability.*

**Keywords:** *E-Floating Execution; Execution; Progressive Law.*

### ***Abstrak***

*Perkembangan teknologi memiliki pengaruh pada sistem Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan E-Court dari sudut pandang hukum progresif merupakan upaya hukum itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan inovasi sistem elektronik pada pengadilan administrasi di Indonesia. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) akan dibangun dengan dibantu pemikiran teori hukum progresif. Metode penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan. Negara perancis memiliki aplikasi "Télérecours" berfungsi sebagai alat penting untuk memfasilitasi elektronik komunikasi pada setiap tahap prosedur di hadapan pengadilan administratif. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif berpotensi Meningkatkan Aksesibilitas, Mempercepat Proses Hukum, dan Transparansi dan Akuntabilitas.*

**Kata Kunci:** *E-Floating Execution; Eksekusi ; Hukum Progresif.*

## **A. Pendahuluan**

Penelitian yang dilakukan Muhammad Adiguna Bimasakti pada tahun 2020.<sup>1</sup> Penelitian yang berjudul “*renewing the law of administrative court postreformation in the era of electronic litigation*”, menjelaskan fase Industri 4.0, negara dan institusi peradilan dituntut untuk tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu, penyesuaian Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sangat diperlukan agar selaras dengan perkembangan zaman, khususnya terkait dengan paradigma Peradilan Elektronik, sambil tetap mempertahankan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, dari segi teknis pelaksanaan peradilan secara elektronik, Undang-Undang Peradilan TUN saat ini juga terasa ketinggalan dan tidak lagi sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan TUN. Peradilan Elektronik memerlukan pembaruan Substansial pada Undang-Undang Peradilan TUN, terutama dalam hal Kompetensi Absolut dan Hukum Acara Peradilan TUN.

Beberapa penulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dewi Navisa pada tahun 2024.<sup>2</sup> Penelitian yang berjudul “*Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0*”, berupaya untuk menguraikan Peradilan Elektronik dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesia. praktik Peradilan Elektronik kepada Hukum Acara Peradilan TUN diantaranya Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (e-summon), Pembacaan Gugatan dan Jawaban dalam Peradilan Elektronik, Masuknya Pihak Ketiga dalam Persidangan Elektronik, Pembuktian Secara Elektronik, Pengucapan Putusan Pengadilan Secara Elektronik. diperlukan reformasi hukum peradilan TUN yang masif dan mendasar terkait dengan yurisdiksi absolut dan hukum acara peradilan TUN. Reformasi yang dimaksud dapat dilaksanakan tidak hanya melalui "Amandemen Ketiga" UU Pengadilan TUN, tetapi juga melalui pembentukan UU Pengadilan TUN yang baru. Ini karena jika hanya "perubahan" yang dilakukan, terlalu banyak hal yang harus diubah sementara membutuhkan pembaruan substansi besar-besaran pada yurisdiksi penuh dan hukum acara.

Penelitian yang dilakukan Reza Kautsar Kusumahpraja dan Burhanudin Harahap pada tahun 2022.<sup>3</sup> Penelitian yang berjudul “*Establishment Of Indonesia Civil Electronic Court Justice*

---

<sup>1</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation,” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 111–126.

<sup>2</sup> Fitria Dewi Navisa, “Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 133–152.

<sup>3</sup> Bich Thao Nguyen and Thanh Huong Ngo, “Building Electronic Court In Vietnam: Recent Developments And Challenges,” *Lex Humana* 16, no. 1 (2024): 573–587.

*System In A Progressive Law View Point*” menjelaskan pemahaman Pembentukan E-Court dari sudut pandang hukum progresif merupakan upaya hukum itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Selain itu, *E-Court* merupakan salah satu output produk hukum untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan filosofi yang terkandung dalam hukum progresif itu sendiri, yaitu bahwa hukum diciptakan oleh manusia dan untuk manusia dan selalu beradaptasi dengan modernisasi peradaban.

Penelitian yang dilakukan Nguyen, Bich Thao, and Thanh Huong Ngo pada tahun 2024. Penelitian yang berjudul “*Building Electronic Court In Vietnam: Recent Developments And Challenges*”, menunjukkan perkembangan sistem pengadilan secara elektronik di negara vietnam yang terus berkembang. Pengadilan secara elektronik memfasilitasi akses masyarakat terhadap keadilan, mengurangi biaya dan waktu perjalanan untuk menghadiri persidangan, dan mengurangi penundaan pengadilan. Mahkamah Agung Rakyat juga memanfaatkan Asisten Virtual perangkat lunak, yang dapat berinteraksi dengan hakim dalam bahasa lisan atau tulisan melalui telepon seluler aplikasi dan komputer pribadi, membantu hakim meneliti hukum dan kasus yang relevan, mengelola catatan kasus online, dan menyusun dokumen prosedur. Hingga saat ini, 11.000 akun ke penggunaan software asisten virtual ini telah diberikan kepada hakim, panitera, dan pengadilan lainnya staf dengan lebih dari 10.000 akses per hari.

Berbeda dari beberapa penulis sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan inovasi terhadap perkembangan sistem elektronik pada pengadilan administrasi di Indonesia yaitu adanya konsep eksekusi secara elektronik atau disebut dengan *E- Floating Execution (Electronic Floating Execution)*. Konsep *E- Floating Execution (Electronic Floating Execution)* akan dibangun dengan dibantu pemikiran teori hukum progresif. Pentingnya penelitian yang dilakukan yaitu untuk melakukan pengkajian bagaimana konsep E-Floating Execution mendukung pembangunan hukum progresif. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk terobosan baru bagi sistem elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Penelitian ini berangkat dari analisis membandingkan proses pelaksanaan prosedur eksekusi putusan peradilan administrasi antara Indonesia dengan Perancis. Pendekatan melalui pendekatan komparatif, peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

undang, konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur tentang bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Indonesia telah siap untuk era Industri 4.0, yang menandai zaman otomatisasi dan kemudahan dalam interaksi antar individu.<sup>5</sup> Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi mengacu pada perubahan yang sangat cepat, sedangkan industri berkaitan dengan upaya untuk menjalankan proses produksi. Dari kedua istilah ini, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah perubahan cepat dalam proses produksi, di mana pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin dalam pembuatan barang bernilai komersial.<sup>6</sup> Hal ini mengubah cara kerja manusia yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digitalisasi atau otomatisasi.

Perubahan dan perkembangan teknologi adalah perubahan global yang memiliki dampak signifikan dalam suatu negara. Di Indonesia, kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Perkembangan ini secara mendasar akan mengubah perilaku, pola interaksi sosial, serta cara kerja masyarakat.

Salah satu penanda dimulainya era baru adalah penerapan berbagai teknologi yang dikembangkan di berbagai aspek kehidupan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka. Kemajuan signifikan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkembangan teknologi pengetahuan yang semakin kompleks dan penerapan kecerdasan buatan di kalangan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi di bidang hukum terlihat jelas dengan munculnya pengadilan elektronik. E-court adalah proses persidangan yang dilakukan secara online.<sup>8</sup> Sistem ini diyakini mempengaruhi profesi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jauh lagi, industri teknologi hukum telah menghasilkan produk kecerdasan buatan yang terbukti menantang

---

<sup>5</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," in *Simposium Hukum Indonesia 1*, 2019, 450–461.

<sup>6</sup> Amalia Annisa, "Sejarah Revolusi Industri Dari 1.0 Sampai 4.0," *Artikel Mahasiswa Sistem Telekomunikasi 1* (2021): 2–3.

<sup>7</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.

<sup>8</sup> Ibid.

kemampuan pengacara dalam menjalankan tugasnya.<sup>9</sup> Kecepatan dan keakuratan teknologi hukum menjadi sesuatu yang luar biasa bagi pengacara berpengalaman.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan keputusan pengadilan yang dilakukan oleh, atau dengan bantuan, pihak lain di luar para pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Eksekusi, khususnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hanya dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut UU Peradilan TUN atau UU PERATUN. Hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan dan mengandung kewajiban bagi Tergugat yang memerlukan eksekusi. Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara secara sederhana berarti dipatuhinya dan ditaatinya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Meskipun lebih menitikberatkan pada aspek hukum teknologi informasi secara keseluruhan, UU ITE juga dapat menjadi dasar bagi pengaturan penggunaan teknologi dalam proses hukum, termasuk eksekusi secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), walaupun belum secara spesifik membicarakan eksekusi secara elektronik, dapat memberikan arahan terkait prosedur dan mekanisme yang bisa diterapkan dalam penerapan teknologi di PTUN.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memadai untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dalam peradilan. Pengembangan inisiatif seperti Rencana Aksi Nasional Kecerdasan Buatan (RAN AI).<sup>11</sup> Hal ini dapat menjadi landasan untuk pengaturan penggunaan teknologi. Saat ini dalam perkembangan E-court, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki aplikasi web resmi yang dikenal sebagai "Jak Aksi",<sup>12</sup> yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan eksekusi dan memantau proses eksekusi yang sedang berlangsung.

---

<sup>9</sup> Esther Salmerón-Manzano, "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities," *Laws* 10, no. 2 (2021): 24.

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Sinar Grafika, 2023).

<sup>11</sup> Brilliantio Mochammad dkk Prakoso, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 224–240.

<sup>12</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, "JAK AKSI (PTUN Jakarta)."

Konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* sebagai sistem eksekusi elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan. melalui sistem ini, berbagai tahapan eksekusi mulai dari penerbitan surat perintah hingga monitoring pelaksanaan putusan dilakukan secara online. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses eksekusi, serta mengurangi kendala administratif dan birokrasi.

Ada banyak sistem peradilan elektronik di dunia yang menetapkan tujuan dan memberi baru peluang baru untuk dicapai. Saat ini, di perancis, beberapa sistem elektronik sudah diluncurkan. Di Perancis, aplikasi "*Télérecours*" berfungsi sebagai alat penting untuk memfasilitasi elektronik komunikasi pada setiap tahap prosedur di hadapan pengadilan administratif. Selain itu, terdapat perangkat lunak "*Skipper*", Perangkat lunak ini menjalankan tiga fungsi utama: Pertama, ia menggunakan algoritma pengurutan yang mengatur data kasus statistik setiap hari, membedakan perkara berdasarkan tahapannya tingkat pertama, banding, atau kasasi dan tahapannya status putusan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik pelaksanaan eksekusi di pengadilan administrasi di perancis namun "*Télérecours*" merupakan sistem pelaksanaan elektronik pada pengadilan administrasi yang dapat diadopsi oleh pengadilan administrasi di Indonesia.

Konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* hadir mengikuti perkembangan teknologi yang sudah mulai menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat saat ini. Namun dalam penerapan terdapat tantangan yang dapat menghambat bekerjanya konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* yang mempermudah para pencari keadilan. Tantangan hukum berkaitan dengan sistem eksekusi sebelum hadirnya teknologi.

Tantangan hukum yang dihadapi dalam konsep *E-Floating Execution* masih berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara secara tradisional, khususnya terkait kesadaran hukum dari pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak sekali pejabat administrasi melanggar aturan yang berlaku, yang berdampak buruk bagi masyarakat. Realitasnya, harapan untuk menegakkan hukum secara menyeluruh belum sepenuhnya terwujud, karena terkadang tindakan diambil untuk melindungi kepentingan khusus kelompok atau individu.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga memainkan peran penting dalam menjaga penegakan hukum. Penting untuk diakui bahwa konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat tidaklah selalu seragam. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan proses dinamis yang

terjadi di antara dua pihak yang berusaha mencapai keadilan.<sup>13</sup> Pengertian itu menunjukkan bahwa hanya dengan memiliki sistem hukum yang adil, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual. Kesadaran akan konsep keadilan dan bagaimana prosedur dalam penegakan hukum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Di samping itu, diperlukan kebijakan yang menguatkan untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai untuk memperkuat partisipasi dan kepemimpinan dalam pembangunan kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan profesional terkait. Program pelatihan kebijakan penguatan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum. pemerintah dan lembaga terkait dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan hukum serta proses administrasi.

Adanya konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* diharapkan dapat menyelesaikan tantangan hukum yang sudah terlalu berlarut dari masa konvensional mengenai kesadaran hukum. Tantang hukum tersebut masi dicari solusinya pada konsep *E-Judicial Execution (electronic judicial execution)*. Konsep ini dibuat agar beberapa penyelesaian eksekusi di masa konvensional tidak terulang kembali dalam hal kesadaran hukum dan menghasilkan penyelesaian terhadap pelaksanaannya. Konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* Mendorong adopsi inovasi eksekusi secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan, meningkatkan kualitas layanan pengadilan, dan mendukung pembangunan hukum progresif.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memungkinkan memerlukan eksekusi elektronik seperti Perintah Penerbitan Izin. Putusan yang memerintahkan badan administratif untuk menerbitkan izin atau dokumen resmi yang harus diproses secara elektronik, seperti izin usaha atau lisensi. Perintah penerbitan izin dalam konteks administratif biasanya merujuk pada keputusan atau perintah dari badan atau lembaga pemerintah yang berwenang, yang menginstruksikan penerbitan dokumen resmi seperti izin usaha, lisensi, atau sertifikat. Jika dokumen ini harus diproses secara elektronik, maka prosesnya melibatkan penggunaan sistem elektronik untuk pengajuan, verifikasi, dan penerbitan dokumen tersebut.

Eksekusi elektronik perintah penerbitan izin mengacu pada proses penerbitan izin berdasarkan perintah pengadilan atau keputusan administrasi yang dilakukan melalui sistem

---

<sup>13</sup> Keysha Riandani dkk Putri, "Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan" 1, no. 2 (2024).

elektronik. Setelah pengadilan atau lembaga administratif mengeluarkan perintah atau keputusan yang memerintahkan penerbitan izin, perintah tersebut disampaikan secara elektronik ke badan administratif yang berwenang.

Badan administratif menerima perintah secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi. Perintah ini akan masuk ke dalam sistem manajemen dokumen dan pemrosesan izin. Badan administratif memverifikasi data dan dokumen yang berkaitan dengan perintah penerbitan izin. Proses ini melibatkan pengecekan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Setelah verifikasi, izin diterbitkan secara elektronik. Sistem biasanya akan menghasilkan dokumen izin dalam format digital (misalnya PDF) yang sah secara hukum. Izin yang diterbitkan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau platform elektronik yang disediakan. Pemohon dapat mengunduh atau mencetak izin dari sistem. Proses eksekusi dipantau secara real-time. Laporan terkait status penerbitan izin dan potensi masalah dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.

Semua dokumen dan komunikasi terkait eksekusi perintah disimpan dalam sistem arsip elektronik untuk keperluan referensi di masa depan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jika terdapat kesalahan atau masalah selama proses eksekusi, tindak lanjut dilakukan melalui komunikasi elektronik antara badan administratif dan pihak pengadilan atau pemohon. Penerapan sistem elektronik dalam eksekusi perintah penerbitan izin tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manual dan memastikan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan.

Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Zulfa Aulia<sup>14</sup> menjelaskan, hukum harus bersifat responsif, manusiawi, dan bertujuan untuk mencapai keadilan substantif. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Teori ini mengkritik pandangan hukum yang terlalu legalistik dan menekankan pentingnya fleksibilitas serta pendekatan yang lebih empati dalam penerapan hukum.

Hukum progresif bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dengan cara yang lebih substansial. Hal ini dapat dilakukan seperti melakukan perubahan yang lebih cepat, mengubah prinsip-prinsip dasar, memberikan kebebasan, menciptakan terobosan, dan langkah-langkah lainnya.<sup>15</sup> Karakteristik dari hukum progresif untuk mencapai keadilan dibutuhkan

---

<sup>14</sup> M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

<sup>15</sup> Elmayanti Elmayanti, "Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 238–252.



kesadaran dan peningkatan dalam segala aspek, mulai dari penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakatnya.

Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mengabdikan pada tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem eksekusi elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat sebagai wujud konkret dari prinsip-prinsip hukum progresif. Implementasi sistem ini berpotensi Meningkatkan Aksesibilitas, Mempercepat Proses Hukum, dan Transparansi dan Akuntabilitas.

Meningkatkan Aksesibilitas. Eksekusi yang berbasis elektronik membuat proses hukum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Sistem elektronik memungkinkan pemohon untuk mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu hadir secara fisik di pengadilan atau kantor administratif. Ini sangat penting untuk pemohon yang berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau. Eksekusi berbasis elektronik mengurangi hambatan fisik dan administratif, membuat proses hukum dan administrasi lebih inklusif dan mudah diakses oleh lebih banyak orang. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menghendaki adanya akses hukum yang adil dan merata bagi semua kalangan.

Mempercepat Proses Hukum. Proses hukum yang lambat sering kali merugikan pihak-pihak yang terlibat, sehingga percepatan melalui sistem elektronik dapat membantu memastikan bahwa keadilan tidak tertunda. Penggunaan teknologi dalam sistem eksekusi di PTUN mempermudah proses penegakan hukum, di mana perintah pengadilan dapat langsung diteruskan ke instansi terkait tanpa melalui proses administrasi manual. Ini mempercepat pelaksanaan keputusan dan mengurangi potensi hambatan yang memperlambat keadilan. Sistem elektronik mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses eksekusi yang sesuai dengan prinsip hukum progresif untuk mempercepat tercapainya keadilan substantif.

Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem elektronik memungkinkan pelacakan yang lebih transparan terhadap proses eksekusi. Dengan sistem eksekusi elektronik, pihak-pihak yang terlibat (termasuk pemohon, tergugat, dan pihak ketiga) dapat secara langsung memantau status eksekusi, proses penerbitan izin, dan perkembangan lainnya melalui portal elektronik. Ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date tentang perkembangan kasus tanpa memerlukan prosedur rumit. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem eksekusi elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dua pilar penting yang diperkuat oleh digitalisasi proses eksekusi. Kedua elemen ini berperan dalam memastikan bahwa proses

hukum berjalan secara terbuka, dapat dipantau, dan bertanggung jawab. Publik bisa mendapatkan akses informasi secara lebih terbuka, yang sesuai dengan prinsip hukum progresif yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Penerapan sistem eksekusi elektronik di pengadilan administrasi dapat memperkuat argumen bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa teori hukum progresif dapat diaplikasikan secara praktis dalam konteks modern, terutama dalam mengintegrasikan teknologi untuk mendukung terciptanya keadilan substantif. Peran teori hukum progresif dapat membantu untuk membentuk konsep dari *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)*.

Integrasi sistem eksekusi elektronik di pengadilan administrasi dengan prinsip-prinsip hukum progresif menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung tujuan hukum yang lebih besar aksesibilitas, efisiensi, transparansi. Namun untuk benar-benar memenuhi semangat hukum progresif, penerapan sistem ini harus didampingi dengan upaya memastikan kesetaraan akses teknologi dan peningkatan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia. hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum bukan hanya peraturan formal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Konsep *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* sebagai inovasi eksekusi elektronik keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tantangan hukum yang dihadapi dalam konsep ini terkait kesadaran hukum dari pejabat yang melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mengabdikan pada tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memungkinkan memerlukan eksekusi elektronik seperti Perintah Penerbitan Izin. Implementasi sistem *E-Floating Execution (Electronic Floating Execution)* ini berpotensi Meningkatkan Aksesibilitas, dimana proses hukum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Mempercepat Proses Hukum, Sistem elektronik mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses eksekusi. Transparansi dan Akuntabilitas, Publik bisa mendapatkan akses informasi secara lebih terbuka. Penerapan implementasi tersebut mendukung pembangunan hukum progresif untuk tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENCES

- Annisa, Amalia. “Sejarah Revolusi Industri Dari 1.0 Sampai 4.0.” *Artikel Mahasiswa Sistem Telekomunikasi 1* (2021): 2–3.
- Aulia, M Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum 1*, no. 1 (2018): 159–185.
- Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5*, no. 1 (2020): 41–53.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation.” *Jurnal Hukum Peratun 3*, no. 2 (2020): 111–126.
- Elmayanti, Elmayanti. “Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4*, no. 1 (2024): 238–252.
- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, 2023.
- Navisa, Fitria Dewi. “Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0.” *Jurnal Hukum Ius Publicum 5*, no. 1 (2024): 133–152.
- Nguyen, Bich Thao, and Thanh Huong Ngo. “Building Electronic Court In Vietnam: Recent Developments And Challenges.” *Lex Humana 16*, no. 1 (2024): 573–587.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso. “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” In *Simposium Hukum Indonesia 1*, 450–461, 2019.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. “JAK AKSI (PTUN Jakarta).”
- Prakoso, Brilliantio Mochammad dkk. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2*, no. 1 (2024): 224–240.
- Putri, Keysha Riandani dkk. “Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan” 1, no. 2 (2024).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Salmerón-Manzano, Esther. “Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities.” *Laws 10*, no. 2 (2021): 24.